



PERJANJIAN

ANTARA

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

DUKUNGAN DANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN JUDUL:

SAWIT DAN SDGs:

KAJIAN TENTANG KONTRIBUSI PADA PENCAPAIAN TARGET SDGs DAN PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN KONTRIBUSINYA

NOMOR: PRJ- 32 /DPKS/2021 NOMOR: 2606/UN30.19/PG/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, adalah suatu unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Abdurrachman, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disingkat dengan BPDPKS, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dan
- 2. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU, adalah suatu lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masayarakat (LPPM) yang didirikan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6108/UN30/HK/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masayarakat (LPPM) Universitas Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Hery Suhartoyo, MSc.,, dalam kedudukannya selaku Ketua, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1845/UN30/HK/2020 tanggal 3 Februari 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disingkat dengan LPPM UNIB, dalam perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Dalam hal ini bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh PIHAK PERTAMA digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang salah satunya adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan judul Sawit dan SDGs: Kajian Tentang Kontribusi Pada Pencapaian Target SDGs Dan Perancangan Strategi Peningkatan Kontribusinya, berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-257/DPKS/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun 2021. PIHAK KEDUA telah mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan proposal/permohonan dukungan dana kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui situs web https://program-riset.bpdp.or.id/.
 - b. Menghadiri acara Penilaian Presentasi Proposal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dan telah dilaksanakan penilaian proposal/seleksi substantif oleh Komite Penelitian dan Pengembangan dengan Berita Acara Penilaian Presentasi Proposal No.BA-61/DPKS.4/Komris/2021 yang berisi rekomendasi riset dapat dilaksanakan dengan memperhatikan saran-saran dalam Berita Acara.
 - c. Menyampaikan revisi proposal sesuai saran-saran Komite Penelitian dan Pengembangan dalam Berita Acara Penilaian Presentasi Proposal melalui Surat Pengantar Revisi Proposal.

Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian tentang Dukungan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan judul Sawit dan SDGs: Kajian Tentang Kontribusi Pada Pencapaian Target SDGs Dan Perancangan Strategi Peningkatan Kontribusinya yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- 1. Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan adalah penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk implementasi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018;
- 2. Komite Penelitian dan Pengembangan adalah komite yang beranggotakan tenaga ahli dibidang perkelapasawitan yang ditetapkan oleh Direktur Utama BPDPKS untuk merumuskan kriteria penilaian, melakukan penilaian proposal, memberikan rekomendasi calon penerima Dukungan Dana Penelitian dan

- Pengembangan dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- 3. Komite Pengarah adalah komite yang beranggotakan menteri-menteri dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPDPKS sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 juncto Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 4. Rencana Penggunaan Dana adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang paling sedikit memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga satuan dalam Rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga satuan dalam Rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam Perjanjian;
- Surat Permohonan Pencairan Dana adalah surat yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang berisi tentang permohonan pencairan dana kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian;
- 6. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan dari PIHAK KEDUA yang berisi perincian penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan persentase kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian;
- 7. Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen yang berisi kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA sebagai syarat pencairan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap II dan selanjutnya;
- 8. Laporan Akhir adalah dokumen yang wajib disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang berisi laporan lengkap pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- Pemaparan Laporan Akhir adalah presentasi Laporan Akhir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di hadapan PIHAK PERTAMA dan Komite Penelitian dan Pengembangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA.
- 10. Hari adalah hari kalender, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian;
- 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai syarat pencairan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang menyatakan penelitian bersifat orisinal, belum pernah dibiayai oleh sumber dana lain, dan Ketua Peneliti bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab secara formil dan material atas penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan;
- 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat **SPTJB** adalah dokumen yang berisi rincian penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai syarat pencairan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap II dan selanjutnya;
- 13. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian PIHAK PERTAMA bersama Komite Penelitian dan Pengembangan atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA serta penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA.
- 14. Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Penelitian dan Pengembangan adalah program atau kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Perjanjian meliputi dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dengan judul Sawit dan SDGs: Kajian Tentang Kontribusi Pada Pencapaian Target SDGs Dan Perancangan Strategi Peningkatan Kontribusinya kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Luaran kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Tahun Pertama:

1) Hasil kajian kontribusi sawit pada pencapaian Target SDGs;

2) Rancangan strategi peningkatannya;

3) Publikasi Ilmiah terindeks scopus Q1 (artikel pertama);

4) Draft Buku Capaian Sawit pada Target SDGs dan Strategi peningkatan Kontribusinya.

Tahun Kedua:

1) Publikasi Ilmiah terindeks scopus Q1 (artikel kedua)

2) Buku tentang Kontribusi pada Pencapaian Target SDGs dan Perancangan Strategi Peningkatan Kontribusinya

PASAL 3

NILAI DUKUNGAN DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selama masa berlaku **Perjanjian** paling tinggi senilai **Rp2.600.333.150,-** (Dua miliar enam ratus juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari komponen penggunaan sebagai berikut:

Komponen	Jumlah Tahun Pertama	Jumlah Tahun Kedua	
a. Gaji/upah/honor	Paling tinggi senilai Rp297.300.000,-	Paling tinggi senilai Rp286.000.000,-	
b. Pembelian bahan/peralatan/FGD	Paling tinggi senilai Rp429.765.000,-	Paling tinggi senilai Rp175.200.000,-	
c. Perjalanan/publikasi	Paling tinggi senilai Rp776.884.075,-	Paling tinggi senilai Rp510.184.075,-	
d. Operasional institusi	Paling tinggi senilai Rp75.000.000,-	Paling tinggi senilai 50.000.000,-	
JUMLAH	Rp1.578.949.075,-	Rp1.021.384.075,-	

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

- PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang disalurkan oleh PIHAK PERTAMA dan digunakan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan sesuai dalam Perjanjian.
- 2. Apabila terjadi penyalahgunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang berlaku.
- 3. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk

memutuskan/mengakhiri **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang telah diterima namun belum digunakan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam perjanjian ini PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - Meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada bukti-bukti pengeluaran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Meninjau lokasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan atau lokasi yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penelaahan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA:
 - c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan/atau di lokasi yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis, dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk kepentingan audit;
 - e. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan pajak dan/atau biaya-biaya yang timbul dari penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan bukti potong kepada PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK PERTAMA berhak untuk menguji hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan meminta PIHAK KEDUA melakukan Pemaparan Laporan Akhir.
 - g. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dalam hal:
 - 1) PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi.
 - PIHAK KEDUA melakukan penyalahgunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan.
 - 3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan PIHAK PERTAMA atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa kegiatan tidak dapat dilanjutkan (dihentikan).
 - 4) Hasil rekomendasi Komite Penelitian dan Pengembangan atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** menyatakan untuk tidak melanjutkan kegiatan (dihentikan).
 - 5) Terdapat perubahan arah kebijakan penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan pada kelembagaan PIHAK PERTAMA yang berakibat dihentikannya Perjanjian.
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyalurkan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian, dengan mempertimbangkan ketersediaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan alokasi yang diputuskan oleh Komite Pengarah BPDPKS.
- 3. PIHAK KEDUA berhak atas Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan selama jangka waktu Perjanjian sesuai persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Menggunakan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang disalurkan oleh PIHAK PERTAMA hanya untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Judul Sawit dan SDGs: Kajian Tentang Kontribusi Pada Pencapaian Target SDGs Dan Perancangan Strategi Peningkatan Kontribusinya;

b. Melakukan penatausahaan penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel termasuk namun tidak terbatas pada penyimpanan seluruh bukti pengeluaran kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

c. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab;

d. Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta mengupayakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya luaran kegiatan Penelitian dan Pengembangan sesuai **Perjanjian**;

e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang adil, transparan, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f. Mengisi dan/atau melengkapi laporan perkembangan kegiatan Penelitian dan Pengembangan setiap bulan pada aplikasi yang terdapat pada PIHAK PERTAMA;

g. Mengembalikan sisa Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang belum digunakan pada saat berakhir kegiatan Penelitian dan Pengembangan atau pada saat berakhirnya **Perjanjian** baik disebabkan oleh pemutusan perjanjian atau berakhir karena jangka waktu **Perjanjian**;

h. Memenuhi persyaratan pencairan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian**;

i. Menyampaikan Laporan Akhir kepada PIHAK PERTAMA;

j. Bersikap koordinatif dan responsif dalam komunikasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

k. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 6 Tata cara penyaluran

 Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening PIHAK PERTAMA kepada rekening PIHAK KEDUA, dengan keterangan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Nama Rekening	: Rekening RPL 019 BPDP Sawit	Nama Rekening	: RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU
Nomor Rekening	: 122-008-788- 2737	Nomor Rekening	: 0072004772
Nama Bank	: Bank Mandiri	Nama Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bengkulu
Alamat Bank	: Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat	Alamat Bank	: Jl. S. Parman no 34 Penurunan Ratu Samban, Bengkulu

- 2. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap setiap tahunnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap I yang dilakukan di tahun pertama sebagai uang muka paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**;
 - b. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap II yang dilakukan di tahun pertama paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**;
 - c. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap III yang dilakukan di tahun pertama paling tinggi sebesar sisa dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**;
 - d. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap I yang dilakukan di tahun kedua paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**;
 - e. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap II yang dilakukan di tahun kedua paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian;
 - f. Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahap III yang dilakukan di tahun kedua paling tinggi sebesar sisa dana dari nilai Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**;
- Penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan penyaluran sebagai berikut:
 - a. Syarat Penyaluran Tahap I Tahun Pertama:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana:
 - 2) Salinan Perjanjian yang telah ditandatangani PARA PIHAK;
 - 3) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - 4) SPTJM dari **PIHAK KEDUA** terhadap penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan;
 - 5) Kuitansi bermeterai;
 - 6) Proposal yang telah disesuaikan dengan hasil rekomendasi dari Komite Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 7) Copy/salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan copy/salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening.
 - b. Syarat Penyaluran Tahap II Tahun Pertama:
 - Surat Permohonan Pencairan Dana dengan ketentuan penggunaan dana Tahap I Tahun Pertama telah mencapai minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - 2) Laporan Kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Laporan Penggunaan Dana Tahap I yang terdiri atas:
 - (a) Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 - (b) SPTJB bermeterai yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Ketua Peneliti terkait;

- 4) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- 5) Kuitansi bermeterai; dan
- 6) Copy/salinan NPWP dan copy/salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening.
- c. Syarat Penyaluran Tahap III Tahun Pertama:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana dengan ketentuan penggunaan dana Tahap II Tahun Pertama telah mencapai minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - 2) Laporan Kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Laporan Penggunaan Dana Tahap II yang terdiri atas:
 - (a) Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 - (b) SPTJB bermeterai yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Ketua Peneliti terkait;
 - 4) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - 5) Kuitansi bermeterai; dan
 - 6) Copy/salinan NPWP dan copy/salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening
- d. Syarat Penyaluran Tahap I Tahun Kedua:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - 2) Salinan Perjanjian yang telah ditandatangani PARA PIHAK;
 - 3) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - 4) SPTJM dari PIHAK KEDUA terhadap penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan;
 - 5) Kuitansi bermeterai;
 - 6) Laporan Kemajuan Tahun Pertama;
 - 7) Laporan Penggunaan Dana Tahun Pertama yang terdiri atas :
 - (a) Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 - (b) SPTJB bermeterai yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Ketua Peneliti terkait;
 - 8) Copy/salinan NPWP dan copy/salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening.
- e. Syarat Penyaluran Tahap II Tahun Kedua:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana dengan ketentuan penggunaan dana Tahap I Tahun Kedua telah mencapai minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - 2) Laporan Kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Laporan Penggunaan Dana Tahap I yang terdiri atas:
 - (a) Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 - (b) SPTJB bermeterai yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Ketua Peneliti terkait;
 - 4) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - 5) Kuitansi bermeterai; dan
 - 6) Copy/salinan NPWP dan copy/salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening
- f. Syarat Penyaluran Tahap III Tahun Kedua:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana dengan ketentuan penggunaan dana Tahap II Tahun Kedua telah mencapai minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);

- 2) Laporan Kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Laporan Penggunaan Dana Tahap II yang terdiri atas:
 - (a) Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 - (b) SPTJB bermeterai yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Ketua Peneliti terkait;
- 4) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- 5) Kuitansi bermeterai; dan
- 6) Copy/salinan NPWP dan copy/salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening

JANGKA WAKTU

- 1. **Perjanjian** berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya **Perjanjian** oleh **PARA PIHAK**.
- PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dengan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- 3. Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK PERTAMA berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
- 4. Persetujuan atau penolakan PIHAK PERTAMA disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan setiap bulan melalui aplikasi https://program-riset.bpdp.or.id/.
- Terhadap pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA bersama Komite Penelitian dan Pengembangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 2 (dua) faktor evaluasi:
 - a. faktor kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan terhadap Proposal; dan
 - b. faktor ketersediaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan pada PIHAK PERTAMA.
- 3. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan untuk tidak melanjutkan penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan kepada PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
- 4. Pemutusan/pengakhiran **Perjanjian** secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- 5. Terhadap pemutusan/pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan dan melengkapi dokumen-dokumen laporan penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang telah disalurkan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang telah dilaksanakan sampai dengan pemutusan/pengakhiran Perjanjian.
- 6. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk memutuskan/mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan untuk dilakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian.

7. PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut PIHAK PERTAMA secara perdata maupun pidana sehubungan dengan pemutusan/pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

LAPORAN AKHIR

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang disertai Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Ketua Peneliti.
- 2. Laporan Akhir kegiatan Penclitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak **Perjanjian** berakhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir.
- 3. Laporan Akhir kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat pengantar penyampaian Laporan Akhir Penelitian;
 - b. Hasil Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Laporan Penggunaan Dana;
 - d. Dokumentasi Kegiatan; dan
 - e. Lembar Pernyataan yang menyatakan bahwa pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan tidak terdapat unsur plagiarisme berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Laporan Akhir kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, dimuat dalam daftar yang menjadi lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 5. Laporan Akhir kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Disampaikan ke PIHAK PERTAMA dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) sebanyak 2 (dua) eksemplar dan disertai dengan salinan digital (softcopy) ke alamat PIHAK PERTAMA;
 - b. Ukuran kertas A4, warna sampul Kuning;
 - c. Di bagian bawah pada sampul Laporan Akhir dicantumkan kata-kata sebagai berikut: "Didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan".
- 6. PIHAK PERTAMA berhak untuk menguji hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan Pemaparan Laporan Akhir pada waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dari PIHAK PERTAMA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual.
- 2. Dalam hal diperlukan PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana pada ayat (1) dalam sebuah perjanjian tersendiri antara PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan bahwa:
 - a. Semua persetujuan/izin dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta **PIHAK** lainnya yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai dasar hak dan keabsahan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan telah dipenuhi
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diajukan untuk mempercleh Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. PIHAK KEDUA saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak lain yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap PIHAK PERTAMA dan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
 - e. Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan hanya akan digunakan untuk kegiatan sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian** dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Perjanjian**, oleh karenanya apabila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan oleh **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan konsekuensi hukum, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya baik formil maupun materiil oleh **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian**;
 - f. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik formil maupun materiil atas penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan dengan dilandasi iktikad baik, oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK PERTAMA dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul baik formil maupun materiil atas penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
 - g. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

LARANGAN-LARANGAN

- Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA dilarang memperoleh pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dari pihak lain terhadap kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang sama/serupa dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam Perjanjian.
- Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan Perjanjian.
- 3. PIHAK KEDUA dilarang melakukan berbagai jenis publikasi atas hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk informasi termasuk namun tidak terbatas pada informasi tertulis maupun lisan, data, laporan, pencatatanpencatatan, lampiran syarat dan ketentuan, dokumentasi dan materi lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian bersifat rahasia. Oleh karenanya PARA PIHAK setuju untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi tersebut meskipun perjanjian ini telah berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu maupun karena sebab lainnya.
- 2. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Berdasarkan perintah undang-undang,
 - b. Berdasarkan perintah pengadilan,
 - c. Sudah diketahui sebelumnya sehingga tidak ada kewajiban kerahasiaan atau sudah tersedia untuk umum,
 - d. Informasi rahasia tersebut diperoleh dari pihak lain dan tidak melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- 3. Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi Publik (yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta perubahannya, yang didapatkan dan digunakan oleh salah satu pihak sesuai dengan cara yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi dan/atau peraturan pelaksanaannya, tidak dianggap sebagai informasi rahasia.

Pasal 14

WANPRESTASI

- 1. Peristiwa cidera janji (wanprestasi) dianggap terjadi dalam hal:
 - a. Terjadi penyalahgunaan terhadap Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; atau
 - c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam
- 2. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan cidera janji (wanprestasi), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 3. Dalam hal terjadinya pemutusan/pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA atas dasar cidera janji (wanprestasi), kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melanjutkan penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan menjadi batal, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang telah diterima.
- 4. Pengembalian seluruh Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan/pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5. Pengembalian seluruh Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening PIHAK KEDUA ke Rekening PIHAK PERTAMA.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, penyakit pandemic, pemogokan, perubahan regulasi atau kebijakan, pemerintah dan kebijakan pemerintah, serta Keadaan Kahar lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai surat keterangan dari

instansi setempat.

 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PARA PIHAK akan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh PARA PIHAK.

PASAL 16

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Perjanjian dapat dilakukan pemutusan/pengakhiran dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan permohonan pemutusan/pengakhiran Perjanjian dari salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian secara sepihak dalam hal:
 - a. PIHAK KEDUA melakukan cedera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian;
 - b. Berdasarkan monitoring dan evaluasi, Komite Penelitian dan Pengembangan merekomendasikan untuk tidak melanjutkan penyaluran Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan kepada PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
 - c. Terdapat perubahan arah kebijakan penggunaan Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan pada lembaga **PIHAK PERTAMA** yang berdampak untuk dihentikannya **Perjanjian**.
- Dalam hal terjadinya pemutusan/pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan sisa Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan yang belum digunakan pada saat pemutusan/pengakhiran Perjanjian.
- 4. Mekanisme pengembalian sisa Dukungan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari Rekening PIHAK KEDUA ke Rekening PIHAK PERTAMA.
- 5. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap pemutusan/pengakhiran **Perjanjian**.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN

 Segala pemberitahuan resmi antara PARA PIHAK yang diperlukan sehubungan Perjanjian dilakukan secara tertulis/elektronik dan dikirim melalui faksimili/surat tercatat/ekspedisi/elektronik ke alamat sebagai berikut:

a) PIHAK PERTAMA

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Ge

: Gedung Graha Mandiri Lantai 5

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310

Telepon

: +62-21 39832091-94

Fax

: +62-21 39832095

Email

: dit4bpdpsawit@bpdp.or.id dan bpdpsawit@bpdp.or.id

b) PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU

eAlamat

: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38371

Telepon

: +62-736-21170 dan 21884

Fax.

: +62-736-21105

Email

: lppm@unib.ac.id

- 2. Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan **Perjanjian** dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal penerimaan surat apabila dikirim melalui kurir;
 - 7 (tujuh) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut apabila melalui surat tercatat:
 - c. pada saat berita diterima dengan baik oleh PIHAK apabila melalui faksimili.
- 3. Setiap perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis/elektronik oleh **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah perubahan alamat.

PASAL 18

PAJAK

- Segala pajak yang timbul akibat Perjanjian menjadi tanggung jawab masingmasing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan salah satu PIHAK diwajibkan untuk memungut/memotong pajak, maka PIHAK lain dalam Perjanjian memberikan wewenang kepada PIHAK yang diwajibkan untuk memungut/memotong pajak tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara. Atas pungutan/potongan pajak tersebut, akan diterbitkan bukti pungut/potong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas isi Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila musyawarah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa selanjutnya.
- 3. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam **Perjanjian** akan diatur lebih lanjut dalam perubahan perjanjian yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**.

Demikianlah **Perjanjian** ditandantangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

LAN BPEPEKS

KTC:
N.P.
PEHANGEL

TEMPEL

TEMPEL

Mirelinir I Itama

Detroite Schartoyo, MSc.,